

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PEKERJA BERDASARKAN PASAL 79 DAN 88 UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ANALIS PUTUSAN MK NOMOR 91/PUU-XVII/2020

Fahlevi, Salsabila Hurulaini  
, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang .  
[salsabilahurulaini4@gmail.com](mailto:salsabilahurulaini4@gmail.com)

*ABSTRACT: The Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 states that formal review of unconstitutional Job Creation Law is conditional and still valid with a deadline of 2 (two) years for improvement. The formal examination of the law is aimed at assessing the validity of the process and stages, techniques, and external forms of the formation of laws and regulations. Theoretically a regulation which is declared conditionally unconstitutional in a formal examination does not have binding legal force as a whole. Therefore, it is necessary to conduct research related to the formal review of the Job Creation Law in the Decision of the Constitutional Court Number 91/PUUXVIII/2020 in the perspective of Legislation. The research is juridical normative with a statutory and conceptual approach. Data obtained through literature study in the form of secondary data. All data are processed qualitatively to produce prescriptions for problem solving. The results show that the Constitutional Court's decision stating that the procedure for establishing the Job Creation Law is flawed creates consequences and ambiguity related to the inconsistency of decisions, the indecisiveness of the limits on the suspension of government actions or policies that are strategic and broad in impact, and the unclear improvement of the Job Creation Law and the P3 Law. As a result, the government had to postpone the establishment of implementing regulations for the Job Creation Law, make changes according to the Constitutional Court's decision on the Job Creation Law, and involve the community's active participation in its formation.*

*Keywords: Constitutional Court Decision, Job Creation Act, Procedural Review.*

### PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari dianutnya paham negara hukum ialah adanya kewajiban untuk memenuhi asas legalitas. Asas legalitas diartikan bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Keberlakuan asas legalitas sangat membutuhkan keberadaan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Menurut Bagir Manan, peraturan perundangundangan memiliki fungsi internal dan fungsi eksternal.

Fungsi internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum meliputi fungsi penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrase pluralisme hukum, dan kepastian hukum. Sedangkan fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya yang meliputi fungsi sosial hukum,

<sup>1</sup> Bayu Dwi Anggono, Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, (Jakarta: Konpress, 2020), hal. xiv.

fungsi perubahan, stabilitas, dan kemudahan.<sup>2</sup> Salah satu instrumen peraturan perundang-undangan yang utama ialah undang-undang.

Secara normatif, undang-undang mengatur perihal pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945, perintah suatu UU untuk diatur dengan UU, pengesahan perjanjian internasional, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>3</sup> Undang-Undang dapat memuat kebutuhan hukum dalam masyarakat dan sejalan dengan tujuan bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan umum, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Adapun tujuan dibentuknya UU Cipta kerja meliputi :<sup>4</sup>

- a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. UU Cipta Kerja dibentuk dengan metode omnibus law yang menyederhanakan 81 Undang-Undang dengan 1.244 pasal ke dalam satu undang-undang<sup>5</sup>.

Penggunaan metode omnibus law lazimnya digunakan oleh negara-negara common law, misalnya di Amerika Serikat yang menetapkan The Omnibus Public Land Management Act of 2009, dan Filipina yang mereformasi hukum terkait investasi dengan menerbitkan The Omnibus Investment Code. Menurut Barbara Sinclair, Omnibus Law sebagai "legislation that address numerous and not necessarily related subjects, issues, and programs, and therefore is usually highly complex and long, is referred to as omnibus legislation." <sup>6</sup>Pengertian yang demikian menekankan pada satu UU yang memuat banyak hal dan peraturan tetapi belum tentu apa yang dimuat adalah subjek, isu, atau program yang saling terkait. Sedangkan Maria Farida Indrati mengemukakan bahwa Omnibus Law merupakan satu UU baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan subjek sebagai langkah penyederhanaan berbagai UU yang berlaku.

Dalam implementasinya, penerbitan UU Cipta Kerja mendapat pertentangan dari masyarakat karena secara proses pembentukan yang dinilai serampangan, misalnya minimnya partisipasi publik dalam penyusunan UU Cipta Kerja, kesalahan teknis administratif, kesalahan rujukan pasal, perbedaan jumlah pasal dan halaman UU setelah disahkan oleh DPR, dan secara substansi dinilai merugikan masyarakat khususnya berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan.<sup>8</sup> Secara normatif, apabila suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dilakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...". Dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang dilakukan terhadap :

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

<sup>2</sup> Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislatif Drafting*, (Yogyakarta: TotalMedia, 2011), hal. 15.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 10 ayat (1).

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 3.

<sup>5</sup> M. Ilham Ramadhan Avisena, "81 UU Diubah Dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja", dalam *Media Indonesia*, 24 Januari 2020, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/285580/81-uudiubah-dalam-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

<sup>6</sup> Glen S. Krutz, *Hitching a ride: Omnibus Legislating in the U.S. Congress*, (Ohio: State University Press, 2001), hal. 3.

1945. Pengujian yang dilakukan secara formil atau procedural review (formele toetsingrecht) maupun secara materiil atau substantive review (materiele toetsingrecht) membawa konsekuensi dan implikasi hukum terhadap pembatalan suatu norma dan daya berlakunya suatu pembatalan.

Menurut Jimly Asshiddiqie dan Maruarar Siahaan sehubungan dengan konsekuensi pengujian peraturan perundang-undangan yang demikian, bahwa :

“... objek pengujian atas suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum tidak selalu terkait dengan materi muatan, melainkan dapat pula terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Jika pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan atas materinya maka pengujian demikian disebut pengujian materiil yang dapat berakibatkan dibatalkannya sebagian materi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. ... dalam hal suatu peraturan perundang-undangan yang diajukan permohonan pengujian (formal) apabila permohonan diterima dan pembentukan peraturan perundang-undangan terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka, peraturan perundang-undangan yang dinyatakan bertentangan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, apalagi dalam hal ditemui adanya cacat hukum dalam proses pembentukannya...”<sup>7</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, UU Cipta Kerja telah dilakukan beberapa kali pengujian kepada MK, baik yang bersifat uji materiil maupun uji formil, di antaranya :<sup>8</sup>

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVIII/2020, 101/PUU-XVIII/2020, 108/PUU-XVIII/2020, 3/PUU-XIX/2021, 5/PUU-XIX/2021, dan 55/PUU-XIX/2021, merupakan pengujian materiil;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, dan 6/PUU-XIX/2021 merupakan pengujian formil; dan
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, dan 4/PUU-XIX/2021 yang merupakan pengujian materiil dan formil. Dari 12 perkara pengujian UU Cipta kerja tersebut 11 perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki legal standing dan kehilangan objek karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK Nomor 91) yang merupakan pengujian secara formil.

Ketentuan mengenai pengujian formil diatur lebih rinci dalam Pasal 51A ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) bahwa : “(3) Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. Menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Pengujian formil merupakan upaya untuk menilai suatu produk legislatif maupun eksekutif dalam proses pembuatannya melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan atau diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.<sup>9</sup>
  - 1) Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan kategori objek pengujian formil meliputi bentuk hukum peraturan (form);
  - 2) Format susunan peraturan;
  - 3) keberwenangan lembaga yang terlibat;
  - 4) Proses-proses yang terjadi dalam setiap tahapan pembentukan hukum mulai

<sup>7</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 238-241.

<sup>8</sup> Denny Indrayana, “Polemik Dibalik Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Publik Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Melbourne, Australia, tanggal 16 Desember 2021, hal. 16.

<sup>9</sup> Andryan, “Implikasi Putusan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 3, Tahun 2018, hal. 373.

dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, yaitu penelitian, naskah akademik, perancangan peraturan, pengusulan dan pembahasan bersama, persetujuan bersama, pengesahan materiil dan formil, dan pengundangan.<sup>10</sup>

Putusan MK ini merupakan momentum bersejarah dimana MK mengabulkan permohonan pengujian formil. Menurut laporan KoDe Inisiatif, sejak tahun 2003 hingga tahun 2019, tercatat hanya ada 44 perkara uji formil dan dari jumlah tersebut belum ada yang dikabulkan. Adapun beberapa pertimbangan hukum MK yang menolak dalil-dalil pemohon, di antaranya

- 1) Paling banyak MK menilai permohonan pemohon telah kehilangan objek;
- 2) Dalil pemohon tidak terbukti;
- 3) Adanya pelanggaran formil tetapi tidak serta merta membuat UU dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.<sup>11</sup> Pertimbangan ketiga ini merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji seiring dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan pengujian UU Cipta Kerja. Pertimbangan yang demikian menempatkan MK mengedepankan asas kemanfaatan dalam menilai dan memutus pengujian formil. Hal ini dikarenakan bahwa manfaat dipandang lebih besar dari mudharatnya sehingga UU yang dibentuk dengan cara yang melanggar sekalipun dinilai tetap tidak dapat dibatalkan, karena nyatanya manfaatnya lebih besar dibanding mudharat yang dapat timbul jika UU itu dibatalkan hanya karena pembentukannya bermasalah.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penilaian atas asas kemanfaatan ini dapat dianggap logis tetapi sifatnya sangat relatif. Pertimbangan manfaat dan mudarat itu dapat saja berubah, sehingga pembentukan UU yang tidak menaati ketentuan prosedural yang pasti, dapat dinilai telah merusak tatanan negara hukum yang baik dan telah menyebabkan terjadinya praktik pengabaian bahkan sikap permisif yang membudaya di dunia hukum.<sup>12</sup> Menurut KoDe Inisiatif, alasan yang sering digunakan oleh MK dalam memutus dengan mengakui adanya pelanggaran formil dalam proses pembentukannya, tetapi dengan sengaja memilih sikap tidak membatalkan UU yang dimaksud dengan pertimbangan bahwa proses yang tidak baik tidak serta merta menjadikan UU inkonstitusional. Lebih lanjut menurutnya, MK harus mulai mengubah paradigm dalam memutus pengujian formil, sebab ketaatan terhadap prosedur pembentukan UU sama pentingnya dengan substansi yang terdapat di dalamnya.<sup>13</sup> Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan eksaminasi terkait pengujian formil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap UU Cipta Kerja mengingat Putusan MK ini berdampak luas terhadap implementasi dan eksistensi UU Cipta Kerja serta aturan-aturan pelaksanaannya.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai hak cuti bagi tenaga kerja?

## PEMBAHASAN

Secara normatif berdasarkan Pasal 51A ayat (3) UU MK dihubungkan dengan Putusan MK nomor 79/PUU-XVII/2019 telah menentukan syarat untuk mengajukan permohonan pengujian formil, meliputi:

- a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang menjadi undang-undang.
- b. Pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang.
- c. Pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2020), hal. 103.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 16

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 20.

d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Dalam pokok permohonan, pemohon dalam Putusan MK Nomor 91 mendalilkan bahwa UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU 12 Tahun 2011 (UU P3) sehingga cacat prosedur/cacat formil, karena:<sup>14</sup>

- a. UU Cipta Kerja tidak sesuai atau melanggar dengan format susunan peraturan dalam UU 12 Tahun 2011;
- b. UU Cipta Kerja Bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan berupa asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.
- c. Perubahan materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 72 Ayat (2) UU P3.

Pengujian UU Cipta Kerja ini diwarnai dengan berbagai perbedaan pendapat oleh Hakim Konsitusi, sehingga penting untuk digaribawahi beberapa pertimbangan MK terhadap Perkara pengujian formil UU Cipta Kerja sebagai berikut :

- a. Terkait tenggang batas waktu untuk mengajukan pengujian formil berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 yang juga disebutkan dalam Putusan MK Nomor 91 selama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang dimuat dalam lembaran negara. Sedangkan MK memiliki batas waktu melakukan pemeriksaan paling lama 60 (enam) puluh hari sejak perkara didaftarkan dalam buku registrasi perkara konstitusi berdasarkan Putusan MK nomor 79/PUU-XVII/2019. Namun, dalam perkara pengujian formil UU Cipta Kerja yang didaftarkan tanggal 24 November 2020 baru dibacakan putusannya pada tanggal 25 November 2021 karena dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa Pengujian UU Cipta Kerja sedang dalam masa pemeriksaan persidangan pada saat Putusan Nomor 79/2009 dibacakan sehingga ketentuan tersebut belum mengikat MK dalam memeriksa UU Cipta Kerja ditambah adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan persidangan di MK harus dihentikan sementara dan adanya pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang mengharuskan MK menghentikan sementara seluruh pemeriksaan perkara termasuk perkara *a quo*.
- b. Terkait penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan UU Cipta Kerja, dalam pertimbangan MK berpendapat bahwa:
  - 1) Selain menggunakan UUD 1945, UU P3 harus pula dijadikan sandaran untuk melakukan uji formil, sebagaimana tertuang dalam pendapat MK dalam Putusan Nomor 27/PUUVII/2009. Oleh sebab itu, penyusunan undang-undang harus sesuai dengan tata cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang.
  - 2) Ketidakjelasan bentuk dari UU Cipta Kerja ditinjau dari segi penjudulan, dimana tata cara pemberian judul telah diatur secara baku dalam Lampiran I UU 12/2011, baik dalam hal undang-undang baru, perubahan, maupun pencabutan.
  - 3) Formulasi UU Cipta Kerja memunculkan kerancuan, karena sebagai undang-undang perubahan, terdapat rumusan asas, tujuan, serta ruang lingkup tersendiri sehingga menyebabkan tumpang tindih yang membawa ketidakjelasan/kerancuan dalam membaca dan memahami UU Cipta Kerja. MK menilai, asas kejelasan rumusan yang diwajibkan dalam UU P3 tidak terpenuhi.
  - 4) Dalam konteks UU Cipta Kerja, tidak dibenarkan mengatasnamakan lamanya waktu membentuk UU, untuk menyimpangi tata cara baku dan standar demi mencapai tujuan tersebut. Karena, dalam suatu negara demokratis konstitusional, upaya untuk mencapai tujuan tidak bisa dilakukan dengan melanggar tata cara yang pasti, baku, dan standar dalam proses pembentukan undang-undang.
- c. Terkait dengan metode *omnibus law* yang tidak dikenal dalam UU P3, MK menegaskan teknik atau metode apapun yang akan digunakan oleh pembentuk UU dalam upaya melakukan penyederhanaan UU, menghilangkan berbagai tumpang tindih UU, ataupun mempercepat proses pembentukan UU, bukanlah persoalan konstitusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan UU yang akan menggunakan teknik atau metode tersebut. Artinya, metode ini (*omnibus*) tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila membandingkan dengan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menurut MK karakter metode omnibus law dalam UU Cipta Kerja

<sup>14</sup> Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2021.

berbeda dengan pembentukan UU 32/2004 dan UU 7/2017. Hal tersebut terlihat dari jumlah UU yang dilakukan penyederhanaan yaitu berjumlah 78 UU dengan materi muatan yang saling berbeda satu sama lain dan seluruh UU yang digabungkan tersebut masih berlaku kecuali pasal-pasal yang diubah dalam UU 11/2020. Dengan melihat perbedaan tersebut, model penyederhanaan UU yang dilakukan oleh UU 11/2020 menjadi sulit dipahami apakah merupakan UU baru, UU perubahan, atau UU pencabutan.

- d. Terkait dengan perubahan materi muatan setelah persetujuan RUU yang tidak sekedar bersifat teknis penulisan, termasuk juga terdapat salah dalam pengutipan, MK berpendapat bahwa setidaknya terdapat 8 (delapan) pasal yang tersebar pada halaman 151-152, 388, 390, 391, 374, 424, 492-494, yang mengalami perubahan substansial antara naskah sebelum dengan setelah pengesahan. Selain itu, MK juga menemukan terdapat kesalahan perujukan pasal dalam UU Cipta Kerja, yaitu pada Pasal 6 UU Cipta Kerja yang merujuk pada Pasal 5 seharusnya yang dijadikan rujukan terdapat dalam Pasal 4 huruf a. MK berpendapat bahwa hal ini membuktikan telah ada kesalahan pengutipan dalam merujuk pasal sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas "kejelasan rumusan" yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- e. Terkait dengan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. MK berpendapat bahwa telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Oleh karena norma Pasal 5 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif maka dengan tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU P3 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU P3. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, kecuali berkenaan dengan asas keterbukaan, sebagai berikut :

"... dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang *a quo*. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

## KESIMPULAN

Dalam Ilmu Perundang-undangan, pengujian konstusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan pengujian secara materiil dan formil. Pengujian formil dilakukan terhadap kesesuaian tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, suatu undang-undang yang dinyatakan cacat formil berakibat dibatalkannya undang-undang tersebut secara keseluruhan. Dalam implementasinya beberapa amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima, ditolak, dikabulkan, konstusional bersyarat (*conditionally constitutional*), dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020 memutuskan inkonstitusional bersyarat terhadap pengujian UU Cipta Kerja karena tidak memenuhi prosedur pembentukan UU sebagaimana diatur dalam UU P3 khususnya berkaitan dengan kewenangan lembaga negara, teknik pembentukan, teknis penulisan, asas pembentukan peraturan dan partisipasi masyarakat. Meskipun secara teoretis pernyataan inkonstitusional bersyarat bermakna suatu ketentuan tidak berlaku hingga kondisi yang diharapkan tercapai, dalam Putusan tersebut memberikan tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja. Putusan ini mengandung ambiguitas, karena:

- a. Inkonsistensi putusan yang menyatakan inkonstitusional bersyarat tetapi masih tetap berlaku;
- b. Tidak jelasnya batasan penangguhan tindakan atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas;
- c. Bentuk perbaikan terhadap UU Cipta Kerja (pembentukan UU Baru atau UU Perubahan); dan
- d. Adanya dissenting opinion oleh Hakim Konstitusi terkait bentuk omnibus law dalam UU P3. Dalam putusannya MK selain memperhatikan aspek pembentukan formil juga mempertimbangkan tujuan (asas kemanfaatan) yang lebih besar dari pembentukan UU Cipta Kerja sehingga menjadi diilema bagi MK antara memestikan tertib hukum dan manfaat kesejahteraan sosial dalam pembentukan UU Cipta Kerja sebagai konsekuensi negara hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

## **SARAN**

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap pengujian formil UU Cipta Kerja telah bersifat final dan mengikat bagi masyarakat meskipun secara teoretis mengandung sejumlah ambiguitas dan problematika. Oleh karena itu, DPR perlu untuk segera melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja melalui perubahan ataupun pembentukan UU baru dengan melibatkan partisipasi publik secara aktif dan substansial, pemerintah menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja termasuk pembentukan peraturan pelaksanaannya, dan perlu dilakukan perubahan terhadap UU P3 sebagai dasar huku, metode, dan format pembentukan omnibus law sebagai pedoman standar, baku, dan pasti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA (CAPITAL BOLD)**

### **A. Buku**

- Anggono, Bayu Dwi. *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Konpress, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*. Jakarta: Konpress, 2020.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamidi, Jazim, dan Kemilau Mutik. *Legislatif Drafting*. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Krutz, Glen S. *Hitching a ride: Omnibus Legislating in the U.S. Congress*. Ohio: State University Press, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-14. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Nadila Devita, Andriyanto Adhi Nugroho, "Perlindungan Hukum Atas Hak Cuti Tahunan Pekerja Waktu Tertentu Yang Tidak Terpenuhi" *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 8, Nomor 3, 2021
- Ni Made Devi Aselina Putri, "Implementasi Perlindungan Hukum Hak Cuti Melahirkan Terhadap Pekerja Perempuan Di Villa Surya Mas" *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 9, Nomor. 5 Tahun 2021.
- Mulyani Djakaria, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi" *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 3, Nomor 1, September 2018.
- Otti Ilham Khair, "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia" *Widya Pranata Hukum*, Volume 3, Nomor. 2, September 2021.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573